# Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019-2020)

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*


Oleh:

**RIZKY ZIKRI SANDUNAEZ**

2017/17043152

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NO.7 TAHUN 2015 DALAM HAL PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019-2020)**

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Rizky Zikri Sandunaez** |
| **NIM/TM** | : | **17043152/2017** |
| **Jurusan** | : | **Akuntansi** |
| **Keahlian** | : | **Akuntansi Sektor Publik** |
| **Fakultas** | : | **Ekonomi** |

**Padang, Agustus 2022**

**Disetujui Oleh:**

| **Ketua Jurusan Akuntansi** | **Pembimbing** |
|---|---|
| **Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D** | **Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak.** |
| **NIP. 19800103 200212 2 001** | **NIP. 19690610 199802 2 001** |

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi**

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

| | | |
|---|---|---|
| **Judul** | : | **Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019-2020)** |
| **Nama** | : | **Rizky Zikri Sandunaez** |
| **NIM/TM** | : | **17043152/2017** |
| **Jurusan** | : | **Akuntansi** |
| **Keahlian** | : | **Akuntansi Sektor Publik** |
| **Fakultas** | : | **Ekonomi** |

**Padang, Agustus 2022**

**Tim Penguji**

| No. | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak. | 1. |
| 2. | Anggota | Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak. | 2. |
| 3. | Anggota | Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA | 3. |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Rizky Zikri Sandunaez |
| NIM/TM | : | 17043152/2017 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Bangko/28 Agustus 1999 |
| Jurusan | : | Akuntansi |
| Keahlian | : | Akuntansi Sektor Publik |
| Fakultas | : | Ekonomi |
| Alamat | : | Jl. Sapta Marga No. 53, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi |
| No. HP/Telepon | : | 082371431943 |
| Judul Skripsi | : | Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019-2020) |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 28 Agustus 2022
yatakan,

METERAI TEMPEL
49354AKX037410400

**Rizky Zikri Sandunaez**
NIM. 17043152

# ABSTRAK

**Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *website* resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada *website* resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* atau analisis isi.

Penelitian ini menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan

observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata indeks keterbukaan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% dan untuk tahun anggaran 2020 sebesar 8,93%. Sementara untuk tingkat dan kategori keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran 2020 menunjukkan seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup *(Insufficient)*.

**Kata kunci :** Keterbukaan Informasi; Pengelolaan Keuangan Daerah; Transparansi

# ABSTRACT

**Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak**

This study aims to determine the response of district and city governments throughout Jambi Province to Presidential Instruction No. 7 of 2015 regarding transparency in the management of regional financial information for the 2019-2020 fiscal year. The population in this study were all 11 (eleven) official websites of district and city governments throughout Jambi Province. The sampling technique used was saturated sampling technique, which is a sampling technique that uses all members of the population as a sample. The data used is secondary data in the form of data and information on regional financial management found on the official website of district and city governments throughout Jambi Province.

This study uses 12 indicators requested based on Presidential Instruction Number 7 of 2015, different from previous research which measured using 29 indicators designed by Huwae (2016). Future research is expected to be able to continue research into more detailed domains, such as conducting interviews and observations to find out the factors that cause the high and low levels of transparency in regional financial management. The

results of the study show that the average openness index of district/city governments throughout Jambi Province in the 2019 budget year is 11.80% and for the 2020 fiscal year it is 8.93%. Meanwhile, for the level and category of information disclosure on regional financial management throughout Jambi Province in the 2019 and 2020 fiscal years, it shows that all local governments are included in the Insufficient level of budget disclosure.

**Keywords :** Information Disclosure; Regional Financial Management; Transparency

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul **"*Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*".** Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.

3. Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.

4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, CA selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.

6. Abang Rizki Anshari selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kekuatan kepada penulis. Terimakasih atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki dan kemudahan untuk mama dan papa, Aamiin.

8. Kedua saudara kandung tersayang, Abang Fadly dan Kakak Angga, terimakasih selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat memberikan yang terbaik hingga saat ini. Semoga selalu dimudahkan dalam pekerjaannya dan diberkahi keluarga kecilnya, Aamiin.

9. Tiffani Amelia Rosi yang senantiasa menemani, memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesah, selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan memberikan do'a dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

10. Teman-teman seperjuangan, Ima dan Wahyu yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat tercinta, Rais, Ola, Raihan, Josse, Intan, Kevin dan Ninda yang senantiasa menemani dalam suka dan duka yang penulis lalui. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan kritik dan saran serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga urusan sahabat-sahabat dimudahkan oleh Allah SWT, Aamiin.

12. Teman-teman akuntansi kelas D dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala yang teman-teman berikan kepada penulis. Semoga segala impian teman-teman dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT, Aamiin.

13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for, for never quitting, i wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than i recieve, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times*.

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 28 Agustus 2022

Rizky Zikri Sandunaez

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**

**ABSTRACT** ..... **iii**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**DAFTAR TABEL** ..... **x**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 11

D. Manfaat Penelitian ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **12**

A. Kajian Teori ..... 12

1. Teori Keagenan ..... 12

B. Kajian Variabel ..... 13

1. Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan ..... 13

2. Konsep Transparansi Pengelolaan Keuangan ..... 18

3. Lingkup Pengelolaan Keuangan ..... 21

C. Penelitian Terdahulu ..... 25

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **31**

A. Jenis Penelitian ..... 31

B. Jenis dan Sumber Data ..... 32

C. Populasi dan Sampel ..... 33

D. Metode Pengumpulan Data ..... 34

E. Teknik Analisa Data ..... 35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... **43**

A. Deskripsi Data ..... 43

B. Hasil Analisis Data ..... 44

1. Indeks, Peringkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 44

2. Kepatuhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Dalam Merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015 ..... 50
C. Pembahasan ..... 51
1. Indeks, Peringkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 51
2. Kepatuhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Dalam Merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015 ..... 57
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 59**
A. Kesimpulan ..... 59
B. Keterbatasan Penelitian ..... 60
C. Saran ..... 61
**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**
**LAMPIRAN ..... 68**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis *Website* pada Pemerintah Daerah ..... 26
Tabel 3.1 List *Website* Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi ..... 34
Tabel 3.2 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Perencanaan ..... 36
Tabel 3.3 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Pelaksanaan ..... 37
Tabel 3.4 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban 37
Tabel 3.5 Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran ..... 41
Tabel 4.1 Indeks Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran ..... 44
Tabel 4.2 Tingkat dan Kategori Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran ..... 49

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai badan publik yang menerima dana APBN dan APBD berkewajiban melakukan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Regulasi-regulasi tersebut merupakan aksi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang kemudian akan bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan dapat memperkuat kebijakan dari tindak pidana atas kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang selama ini terjadi.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi mereka (Syamsul, 2020). Selanjutnya, regulasi ini ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah itu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu 12 (dua belas) dokumen yang harus dipublikasikan pada masing-masing *website* pemerintah daerah.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian pemerintah mempertegas lagi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya regulasi-regulasi transparansi di *monitoring* oleh Komisi Informasi. Namun dari laporan hasil *monitoring* informasi beberapa tahun terakhir (2020, 2021) (www.komisiinformasi.go.id). Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) belum mendapat perhatian yang cukup dari komisi informasi. Laporan hasil *monitoring* komisi informasi baru menyentuh pada level provinsi. Keberadaan komisi informasi yang tidak merata disetiap kabupaten dan kota, menyebabkan *monitoring* terhadap transparansi kabupaten dan kota belum dijalankan sebagaimana diharapkan regulasi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 baru Kabupaten dan Kota Cirebon yang telah membentuk Komisi

Informasi. Sedangkan 25 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat masih belum terbentuk.

Hasil dari laporan komisi informasi www.komisiinformasi.go.id (2021), dari 34 provinsi yang dimonitor hanya 10 yang mencapai kategori informatif, 11 menuju informatif dan 10 lagi cukup informatif. Sementara masih ada 3 provinsi lagi yang tidak informatif. Padahal sebenarnya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun nyatanya dengan adanya regulasi-regulasi, sanksi dan denda teserbut belum bisa membuat pemerintah daerah untuk bersifat transparan akan informasi pengelolaan keuangan mereka. Sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pula dengan kondisi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota lainnya setelah tiga belas tahun dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 atau enam tahun setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Hal ini masih sangat relevan dan penting untuk dibahas, karena transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal yang penting menciptakan pemerintahan yang bersih. Transparansi pemerintah kepada publik akan memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dikelolanya. Menurut Salle (2016) akses informasi yang mudah akan melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan dan akan dianggap lebih terpercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup.

Adriana (2017) menyatakan rendahnya kepatuhan pemerintahan kabupaten dan kota melaksanakan transparansi karena tidak dilakukannya pengukuran dan penilaian oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan sebuah rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh Insani (2017), pemerintah daerah cenderung mengabaikan pentingnya transparansi. Padahal menurut Bertot, Jaeger & Grimes (2010); Cucciniello, et al. (2017); Bauhr, Czibik, Licht, Fazekas (2019); dan Puron-Cid, Reddick &

Ganapati (2019) transparansi dipandang sebagai sebuah solusi, untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi, meningkatkan kinerja keuangan, dan mendorong kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Menurut Salle (2016) definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

Maka dari itu untuk menanggulangi masalah transparansi tersebut, teori agensi dianggap sebagai salah satu solusinya karena teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pemerintah selaku *agent* yang memberikan informasi kepada rakyat selaku *principal*. Sehingga menurut Alwahidi & Darwanis (2019) teori agensi dianggap dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang terjadi ketika pemerintah memberikan informasi yang tidak lengkap kepada rakyat. Ketika rakyat

mengoptimalkan pengawasan mereka dan mendapatkan data yang relevan dari pemerintah, maka asimetri informasi pun dapat dikurangi (Adriana & Ritonga, 2018).

Beberapa penelitian transparansi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015, antara lain Suwarsih & Ritonga (2017) di pulau Sumatera, Adriana (2017) di pulau Jawa, Farida (2017) di pulau Papua, Insani (2017) di pulau Sulawesi, Ritonga & Prihatin (2017) di pulau Kalimantan, Ritonga & Rokhimah (2017) di Provinsi Maluku & Maluku Utara, Setyaningrum (2017) di Provinsi Bali, NTB & NTT, dan Nurhadianto & Khamisah (2019) di Provinsi Lampung, Syamsul (2020) di kabupaten/kota seluruh Indonesia, menunjukan hasil kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient)*.

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas menggunakan data pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 dan 2016, terkecuali untuk penelitian oleh Syamsul (2020) yang menggunakan data pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Jika mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang diterbitkan pada enam tahun yang lalu adalah waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki transparasi suatu daerah. Oleh karena itu, apakah pemerintah sudah patuh pada Inpres tersebut masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Untuk itu penting melihat kembali kemajuan dan perkembangan pemerintah daerah terhadap Inpres

tersebut dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menentukan kebijakan *monitoring* oleh pihak yang berwenang.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu meliputi tiga aspek, pertama penelitian ini berfokus pada seluruh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi karena wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi sendiri belum ada yang meneliti tentang ini. Kedua tahun anggaran pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2019 dan 2020. Ketiga, perbedaan utamanya adalah jika pada penelitian terdahulu mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016), penelitian ini hanya menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pencapaian pemda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Objek penelitian ini mengacu pada informasi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020, mengenai keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan.

Pemilihan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi sebagai objek penelitian selain karena belum ditemukannya penelitian yang sama terkait dengan judul peneliti, adalah adanya fenomena peningkatan aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi seperti informasi yang dikutip dari www.kompas.com (2021) selama dua tahun rentang 2019-2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi. Temuan tersebut, mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi masih rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk aspek perencanaan dengan skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke dalam dua puluh enam Pemprov urutan terbawah untuk aspek pelaksanaan, yakni dengan skor 1 (11,11%), dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah dengan skor 1 (10%).

Berdasarkan fenomena dan data diatas penting dan menarik untuk mengetahui respon terkini pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam menanggapi Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Maka itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait

transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban, dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menghitung, melakukan pemeringkatan dan mengategorikan indeks keterbukaan dari tiap-tiap pemda se-Provinsi Jambi.

Indeks, peringkat dan kategori dilakukan dengan menggunakan *Open Budget Survey* yang dikeluarkan *International Budget Partnership* pada tahun 2015. *International Budget Partnership (IBP)* adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey (OBI)*. Survei ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran yang digunakan oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang sebelumnya diadaptasi dari penelitian Huwae (2016).

Penelitian ini berkontribusi untuk melihat respon Pemerintah daerah Jambi, memberikan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun

2015 dan memberikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pemerintah daerah Jambi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana perkembangan dan kemajuan transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020 pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka rumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa indeks, peringkat, dan kategori transparansi pengelolaan keuangan pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020?
2. Bagaimana kepatuhan pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui indeks, peringkat, serta kategori transparansi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020.
2. Untuk mengetahui perkembangan kepatuhan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pencapaian pemerintah dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015.
2. Bagi Pemerintah, dapat berkontribusi untuk menunjukkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta sebagai pedoman untuk membuat kebijakan seperti, pemberian sanksi bagi pelanggar regulasi-regulasi terkait transparansi dan pembentukan komisi informasi untuk melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015.
3. Bagi Pembaca & Peneliti Selanjutnya, dapat meningkatkan wawasan pembaca dan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya.